



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/06/NK/IX/2020
910/385-Perj/2020**

TANGGAL 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/06/NK/IX/2020
910/385-Perj/2020**

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-09-2020). Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

III. 1. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
2. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
3. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
4. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, serta Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

WALI KOTA CIMAHI

selaku,

PIHAK KESATU



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,

PIHAK KEDUA



Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.

KETUA



**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**

**PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA**



**RINI MARTHINI, S.E.
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1. LATAR BELAKANG 2

1.2. TUJUAN 3

1.3. DASAR HUKUM..... 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 6

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH..... 8

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 10

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 18

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN 26

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA
PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN
KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA..... 66

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... 67

BAB VI PENUTUP 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Kota Cimahi sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran dan fungsi utama desentralisasi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Cimahi dalam pembangunan daerah adalah untuk melaksanakan tugas pokok pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan keuangan sebagai salah satu sumber daya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menjadi landasan konstitusional sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan implementasi pembangunan. Undang-undang ini pada prinsipnya misi utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Kebijakan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arah dan tujuan

pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, maka perlu dukungan penganggarannya. Dokumen kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sebagai tindaklanjut dari RKPD, maka harus disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD). Dokumen KU-APBD sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah, selanjutnya diterjemahkan dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagai dokumen yang mengatur detail perkiraan alokasi anggaran, prioritas pembangunan (program/kegiatan) dan organisasi pelaksana serta plafon anggarannya yang akan dilaksanakan di tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.2. TUJUAN

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Cimahi Tahun 2021 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, dengan tujuan terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah berisikan tentang Target Pendapatan Daerah dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, serta sumber-Sumber Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Kebijakan Penerimaan Daerah dalam KUA.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berisikan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi serta Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel pada posisi yang amat penting untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kemampuan Fiskal bersumber dari pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih baik adalah pendapatan yang bersumber dari PAD. Sementara

dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil khususnya sumber-sumber dana bagi hasil Provinsi, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang ketetapannya menunggu Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara pendapatan yang bersumber dari RSUD, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Alokasi Cukai merupakan penerimaan yang sudah ditetapkan peruntukannya di dalam belanja daerah. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, rencana pendapatan daerah tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 1.057.461.562.144. Sementara itu, untuk penerimaan pembiayaan daerah diprediksi sebesar Rp. 130.774.993.303 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Tabel 2.1
Proyeksi Penerimaan Tahun 2021

URAIAN	ALOKASI ANGGARAN 2021	DASAR HUKUM
PENDAPATAN	1.057.461.562.144	
Pendapatan Asli Daerah	337.358.306.653	
Pajak daerah	138.510.001.230	
Retribusi daerah	13.441.644.012	
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411	
Pendapatan Transfer	720.103.255.491	
Transfer Pemerintah Pusat	591.632.265.147	
Dana perimbangan	591.632.265.147	
- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	85.167.405.147	
- DAU	506.464.860.000	
- DAK		
Dana insentif daerah		
Dana otonomi khusus		
Dana keistimewaan		
Dana desa		
Transfer antardaerah	128.470.990.344	
Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344	
Bantuan keuangan		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	
Hibah		
Dana darurat		
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Pendapatan Hibah Dana BOS		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.057.461.562.144	
Penerimaan Pembiayaan	130.774.993.303	
SiLPA	130.774.993.303	
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.774.993.303	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.188.236.555.447	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran pembangunan daerah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja daerah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mekanisme RKA-PD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan prioritas program dan plafon anggaran.

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain :

1. Alokasi anggaran Pemenuhan Belanja Mengikat, Belanja Wajib Pelayanan dasar beserta SPM nya, Belanja Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, serta urusan Pilihan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat (NAWACITA, SDGs, *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Environment*) dan kebijakan Pemerintah Provinsi (kebijakan kewilayahan dan *Common Goals*);
3. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
4. Mendukung Pencapaian Prioritas RKPD;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan Pengawasan;
6. Alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal minimal; dan
7. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok;

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktifitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengalihan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumberdaya keuangan.

Kebutuhan masyarakat dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi *supply* sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Sebagaimana yang termuat di dalam Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 bahwa prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah pelaksanaan pembangunan di tahun 2021 sebagaimana acuan umum dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Berdasarkan agenda dan prioritas pembangunan tahun 2021 serta dilihat dari kemampuan keuangan daerah maka kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2021 didasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif terutama percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
3. Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi;
4. Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
5. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan;
6. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan;
7. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata;

8. Peningkatan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah terutama untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
10. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
11. Penguatan dan pemaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
12. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
13. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
14. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
15. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; dan
16. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi Terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Dinas Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Dinas Pendidikan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan	

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Sekretariat Daerah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Dinas Pendidikan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Dinas Tenaga Kerja	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Dinas Tenaga Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Dinas Tenaga Kerja	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
			Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Sekretariat Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Sekretariat Daerah	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Kantor Kesatuan Bangsa	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Kantor Kesatuan Bangsa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Kantor Kesatuan Bangsa	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Kantor Kesatuan Bangsa	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Cimahi Utara	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Dinas Lingkungan Hidup	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Sekretariat Daerah	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Sekretariat DPRD	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Kantor Kesatuan Bangsa	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Kantor Kesatuan Bangsa	